

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan telaah penelitian – penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah baru dan akan diteliti oleh peneliti. Di bawah ini penjelasan tinjauan pustaka yang dipergunakan peneliti untuk menghindari plagiasi yakni

1. Penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada produk sektor pertanian Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal oleh Inayatun Nisa tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah sektor pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Cemerlang Weleri Kendal belum sesuai meskipun dari aspek rukunnya terpenuhi.⁵ Kajian penelitian ini memiliki kesamaan pada metodologi penelitian dengan menggunakan jenis penelitian *field research* dan kesamaan pada sektor yang akan diteliti yakni pertanian. Namun kajian penelitian ini lebih berfokus pada akad pembiayaan musyarakah KSU BMT Bina Sejahtera.
2. Penelitian yang berjudul Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak oleh Neni Suryani

⁵Inayatun Nisa. “Akad Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cemerlang Weleri Kendal”. Skripsi Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Negri Walisongo Semarang, 2016

tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian kerugian yang diterapkan di Bank Muamalat sepenuhnya sudah dengan syariat Islam yang bisa dilihat dari sistem pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak dengan melihat aspek penyebab pada kerugian. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu kajian pada akad yang akan diteliti yaitu akad musyarakah. Namun perbedaan penelitian Neni Suryani dengan penelitian ini terletak pada metodologi penelitiannya yakni penelitian Neni Suryani menggunakan metode normatif yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan *field research*, dan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Fokus penelitian ini lebih pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera.⁶

3. Penelitian yang berjudul Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian oleh Zubaidah Nasution tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan syariah di sektor pertanian bukan karena kurang kemampuan dalam pengembalian pembayaran namun lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah di sektor pertanian dan skim pembiayaan syariah memiliki peluang besar untuk diimplementasikan di sektor pertanian. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu kesamaan sektor yang akan dikaji pada sektor pertanian.⁷ Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu cakupannya terlalu

⁶ Neni Suryani, "*Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak*", Skripsi Jurusan Fakultas Hukum Universitas TanjungPura, 2013

⁷ Zubaidah Nasution, "*Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*", Jurnal Dinar Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 tahun 2016

makro yakni keadaan pembiayaan syariah dan pertanian di Indonesia sehingga belum tentu sesuai dengan keadaan yang nyata di lapangan secara mikro misalnya seperti KSU BMT Bina Sejahtera yang terjun langsung dengan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu karena difokuskan pada akad pembiayaan musyarakah sektor pertanian di KSU BMT Bina Sejahtera.

B. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Akad Musyarakah

a. Pengertian tentang Akad Musyarakah

Pengertian akad secara istilah terbagi menjadi dua yakni pengertian umum dan khusus.⁸ Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah dan rahn.⁹ Sedangkan akad menurut pengertian khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindah barang menjadi milik

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 45

⁹ *Ibid.*, hal 46

pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli.¹⁰ Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab qabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.¹¹

Sedangkan pengertian akad musyarakah secara bahasa adalah percampuran yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain.¹² Al Musyarakah juga dapat definisikan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama – sama sesuai dengan kesepakatan.¹³

Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas tentang musyarakah/syirkah dapat dipahami bahwa musyarakah/syirkah adalah upaya antara dua orang untuk mengadakan sebuah kerjasama dengan cara mengikutsertakan harta dari kedua orang atau lebih yang digunakan sebagai modal dan membagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan atau proporsi modal yang diberikan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001, hal 45.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 191

¹³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal 90

b. Landasan Hukum Akad Musyarakah

Pada dasarnya setiap akad yang akan dilakukan harus mempunyai landasan hukum. Adapaun landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka melaksanakan akad musyarakah yakni sebagai berikut,

1) Landasan hukum syar'i

a) Al Qur'an

QS. An Nissa (4: 12)

..فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... ﴿١٢﴾

Artinya :maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..

QS. As Shaad (38: 24)

....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya :Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..”

Kedua ayat di atas menunjukkan kebolehan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Perbedaan diantara kedua surah dan ayat tersebut yakni surat An Nissa ayat 12 perkongisan terjadi secara otomatis (jabr) karena

waris, sedangkan dalam surah As Shaad ayat 24 terjadi atas akad (ikhtiyari)¹⁴.

b) Al Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yakni

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, Aku keluar dari keduanya” (HR. Dawud no. 2936, dalam kitab al – Buyu, dan Hakim)

Maksud dari hadist Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba – hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.¹⁵ Dengan maksud lain yakni Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.¹⁶ Legalitas akad musyarakah/syirkah (perkongsian) di atas diperkuat dengan

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal 90 - 91

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001, hal 186

ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian.

Beliau bersabda,

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا

Artinya : “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat” (HR. Bukhari dan Muslim)

c) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al – Mughni, telah berkata.

“Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

Dari empat landasan syariah tentang Musyarakah mengungkapkan bahwa kebolehan atas kerjasama yang mengikutsertakan pokok harta sebagai modal dalam sebuah usaha yang keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh pihak – pihak yang berkongsi. Bentuk kerjasama ini sangat membantu sebuah usaha yang tidak dapat ditangani seorang diri karena membutuhkan banyak modal, usaha dan ketrampilan sehingga dengan adanya kerjasama tersebut maka sebuah usaha dapat berjalan dengan baik.¹⁷

¹⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 193

2) Landasan Hukum Yuridis

Landasan hukum yuridis pembiayaan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berupa fatwa. Fatwa pada pembiayaan musyarakah yakni DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang memuat tentang landasan hukum, rukun dan syarat serta mekanisme pembiayaan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Menurut jumhur ulama, rukun musyarakah ada empat yaitu dua orang yang berakad (aqidain), mauqud'alaih, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab kabul, dengan syarat – syarat sebagai berikut:¹⁹

- 1) Aqidain (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai ahliyah ada' (kepantasan melakukan transaksi) yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di hajr (dicekal melakukan tasharruf terhadap harta bendanya sendiri)
- 2) Ma'qud 'alaih (objek syirkah) yakni modal dan keuntungan, disyaratkan :
 - a) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya
 - b) Para ulama bersepakat bahwa modal dalam syirkah harus dalam bentuk uang karena modal yang disertakan dalam syirkah harus

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 193

dalam bentuk modal liquid bukan dalam bentuk komoditas.

Modal diserahkan dalam bentuk tunai bukan hutang

- c) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
 - d) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya
 - e) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota syirkah. Namun juga bisa ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing – masing.
- 3) Ijab dan kabul

Adapun syarat ijab dan kabul dalam akad musyarakah yaitu²⁰

- a) Jelas menunjukkan makna syirkah atau yang semakna dengan itu
- b) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharrufkan harta yang disyariatkan.
- c) Ijab kabul di zaman sekarang dinyatakan secara tertulis dalam kontrak kerjasama dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*)

Pada prinsipnya dalam akad musyarakah, mitra mempunyai hak yang sama dalam manajemen bekerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen perusahaan maka masing – masing mendapatkan

²⁰*Ibid.*, hal 191 - 194

perlakuan yang sama dalam mengurus semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan. Terhadap mitra yang tidak ikut aktif dalam manajemen perusahaan maka ia memperoleh keuntungan berdasarkan penyertaan modal. Ketika perusahaan mengalami kerugian, masing – masing anggota syirkah menanggung kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal.

d. Macam – macam Akad Musyarakah

Akad Musyarakah/Syirkah dalam literatur fikih ada dua macam yaitu

1) Akad syirkah amlak (kepemilikan)

Akad syirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah.²¹ Akad syirkah amlak disebut juga musyarakah pemilikan.²² Dalam hukum positif akad ini bersifat memaksa sehingga tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi yang lain sehingga mengakibatkan satu aset oleh dua orang atau lebih. Akad syirkah amlak terbagi menjadi dua jenis yakni²³

- a) Syirkah Ikhtiyariyah yaitu syirkah yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Kondisi ini seperti pada dua orang yang diberikan sebuah benda atau dihibahkan sesuatu sehingga mereka menerima dan berserikat untuk memiliki benda tersebut.

²¹*Ibid.*, hal 194

²²Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal 91

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016, hal 194 - 195

b) Syirkah Jabariyah yaitu syirkah yang timbul dari orang orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Kondisi ini seperti dua orang atau lebih mendapatkan warisan atau wasiat sehingga secara otomatis ahli waris memiliki harta tanpa usaha atau akad.

2) Akad syirkah uqud (kontrak)²⁴

Akad syirkah uqud atau dengan kata lain musyarakah akad yaitu ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Akad syirkah uqud terdiri atas syirkah al inan (syirkah al anwal), syirkah al mufawadhah, syirkah al wujud, dan syirkah al abdan, syirkah al mudharabah. Sedangkan syarat masing – masing jenis akad syirah uqud akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Syirkah al inan atau syirkah al amwal yaitu dua orang yang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua. Dalam akad ini proporsi modal yang diserikatkan tidak disyaratkan jumlahnya sama. Begitu juga dengan pengelolaannya, dibolehkan satu pihak mempunyai intensitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara laba dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan sesuai dengan banyak modal dalam perserikatan tersebut. Syarat dari syirkah inan yaitu

²⁴*Ibid.*, hal 195 - 199

- (a) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ditempat.
 - (b) Modal harus berupa uang bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Syirkah al – mufawadhah atau al muwasamah yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja dan agama. Masing – masing anggota menjadi penanggung jawab (kafil) bagi yang ainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian. Syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah mufawadhah yaitu
- (a) Masing – masing anggota syarikat merdeka, baligh, berakal dan cerdas.
 - (b) Masing – masing anggota perserikatan mampu menerima perwakilan dan mampu bertindak penanggungjawab satu sama lain.
 - (c) Masing – masing anggota syariakt terikat satu sama lain baik hak maupun kewajiban dan tidak bisa membatalkan akad sepihak tanpa persetujuan anggota yang lain.
 - (d) Sama dalam jumlah modal dan keuntungan.
 - (e) Sama dalam pengelolaan kegiatan bisnis.
 - (f) Syirkah dilafalkan dengan lafal muwafadhah.

- (3) Syirkah al – abdan atau al ‘amal yaitu dua orang berserikat untuk menerima dan bertanggungjawab terhadap suatu pekerjaan atas dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Syirkah wujuh adalah dua orang berserikat tanpa modal. Atau dengan kata lain kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Maksud dari pengertian tersebut yakni dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya atas dasar kepercayaan pedagang terhadap mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua.²⁵

e. Berakhirnya Akad Musyarakah

Perkara yang dapat membatalkan akad musyarakah secara umum yaitu²⁶

- 1) Salah seorang anggota yang berserikat membatalkan akad. Hal ini didasarkan pada akad muyarakah yang bersifat jaiz ghariu lazim (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak.
- 2) Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad misalnya gila, meninggal dunia, dan murtad.
- 3) Harta dalam akad musyarakah musnah atau rusak sebagian atau seluruhnya.

²⁵*Ibid.*, hal 199

²⁶*Ibid.*, hal 200

- 4) Tidak terciptanya kesamaan modal pada akad syirkah mufawadhah baik dari segi modal, keuntungan, kerja dan agama.

2. Tinjauan tentang Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Definisi pembiayaan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa;²⁷

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mumtahiyah bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- 5) Transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

²⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

3. Tinjauan Mekanisme Akad Pembiayaan Musyarakah Sektor Pertanian

Dalam pelaksanaan akad musyarakah di kehidupan sehari – hari bahkan di sektor pertanian Dewan Syari'ah Nasional telah menetapkan Fatwa NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan fatwan untuk akad musyarakah pada sektor pertanian. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan musyarakah telah menetapkan sebagai berikut :²⁸

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal – hal berikut ;
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korepondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.
- 2) Pihak – pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal – hal berikut :
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan dan perwakilan

²⁸Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

- b) Setiap mitra harus memberikan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja seagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing – masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunas, emas, perak, atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang – barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

(3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih baik banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

(1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagian secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian


Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing – masing dalam modal.

4) Biaya Operasioal dan Persengketaan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dibawah ini merupakan alur mekanisme pembiayaan musyarakah :



Gambar 1.2 Skema Pembiayaan Musyarakah